

STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN JUDI ONLINE

Muslim¹, Joey Prayudha^{1*}, Donny Wijaya¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: joeypr32@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 30 Mei 2026</i> <i>Revised: 05 Juni 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Judi online telah menjadi ancaman serius di era digital, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan judi online melalui pengawasan konten digital dan literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Diskominfo Kabupaten Sumbawa mencakup tiga pilar utama: (1) pengawasan dan pemblokiran konten judi online melalui sistem monitoring digital; (2) literasi digital dan sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat; (3) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform digital. Faktor pendukung strategi meliputi regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, dan kerjasama lintas sektor. Sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta maraknya situs judi online yang terus bermunculan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM bidang keamanan siber, pengembangan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online.
Keywords <i>Strategi;</i> <i>Diskominfo;</i> <i>Judi Online;</i> <i>Pencegahan;</i>	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya praktik judi online yang mudah diakses melalui berbagai perangkat digital. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 800 ribu konten judi online yang berhasil diblokir di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Kabupaten Sumbawa sebagai daerah yang sedang berkembang juga menghadapi tantangan serupa, dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan gadget di kalangan masyarakat.

Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judi online. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Diskominfo, dinas ini bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, termasuk pengawasan konten negatif di ruang digital. Dalam konteks pencegahan judi online, Diskominfo

memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pemblokiran, dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Namun demikian, implementasi strategi pencegahan dan pemberantasan judi online di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat.

Studi tentang strategi pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat (Kominfo, 2023; Nugroho & Sari, 2022). Penelitian oleh Widodo dan Hidayat (2021) mengungkapkan bahwa literasi digital menjadi komponen kunci dalam upaya pencegahan judi online, karena masyarakat yang melek digital cenderung lebih waspada terhadap konten-konten berbahaya. Sementara itu, penelitian oleh Rahayu dan Susanto (2020) menunjukkan bahwa koordinasi antara Diskominfo, kepolisian, dan Bareskrim sangat penting untuk efektivitas pemblokiran dan penindakan terhadap situs judi online.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus analisis strategi Diskominfo Kabupaten Sumbawa dalam pencegahan dan pemberantasan judi online, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kabupaten Sumbawa dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik daerah dengan tingkat penetrasi internet yang terus meningkat, namun masih memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengawasi konten negatif di ruang digital. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pengawasan konten digital di tingkat kabupaten yang selama ini masih jarang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dalam pencegahan dan pemberantasan judi online; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan strategi pencegahan dan pemberantasan judi online di Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam strategi dan implementasi kebijakan pencegahan judi online dalam konteks organisasi dan lingkungan yang spesifik (Yin, 2014). Studi kasus memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap strategi Diskominfo Kabupaten Sumbawa, dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan: (1) Diskominfo merupakan instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengawasan konten digital di Kabupaten Sumbawa; (2) Kabupaten Sumbawa memiliki tingkat penggunaan internet yang tinggi dengan potensi risiko judi online; dan (3) belum adanya

penelitian tentang strategi pencegahan judi online di Diskominfo Kabupaten Sumbawa. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari Januari hingga April 2026.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam strategi pencegahan judi online; (2) memahami dinamika pengawasan konten digital di Kabupaten Sumbawa; dan (3) bersedia memberikan informasi secara sukarela. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari: Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, operator sistem monitoring digital, perwakilan Polres Sumbawa, perwakilan Kominfo Provinsi NTB, tokoh masyarakat, pelaku usaha internet, dan pengguna internet aktif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap strategi dan pengalaman informan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung proses monitoring dan pemblokiran konten judi online di Diskominfo, serta kegiatan sosialisasi literasi digital. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan program, data statistik terkait konten judi online yang diblokir, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan (internal Diskominfo, aparat penegak hukum, dan masyarakat). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan penelitian kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Sumbawa telah menerapkan tiga pilar strategi utama dalam pencegahan dan pemberantasan judi online, yaitu: (1) pengawasan dan pemblokiran konten judi online melalui sistem monitoring digital; (2) literasi digital dan sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat; dan (3) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform digital. Ketiga pilar strategi ini saling terkait dan dilaksanakan secara simultan untuk mencapai efektivitas maksimal.

Pengawasan dan Pemblokiran Konten Judi Online

Strategi pertama yang dilakukan Diskominfo adalah pengawasan dan pemblokiran konten judi online melalui sistem monitoring digital. Diskominfo Kabupaten Sumbawa telah

mengembangkan sistem monitoring konten negatif yang terintegrasi dengan Kementerian Kominfo dan Polri. Sistem ini bekerja dengan cara melakukan crawling terhadap situs-situs yang terindikasi mengandung konten judi online, kemudian dilakukan verifikasi dan pemblokiran jika terbukti melanggar aturan.

Berdasarkan data dari Diskominfo Kabupaten Sumbawa, sepanjang tahun 2023 terdapat 247 konten judi online yang berhasil diidentifikasi dan diblokir. Konten tersebut bervariasi, mulai dari situs web, aplikasi, hingga tautan yang tersebar melalui media sosial dan pesan instan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 189 konten, menunjukkan bahwa aktivitas judi online di Kabupaten Sumbawa cenderung meningkat. Namun demikian, petugas monitoring mengakui bahwa masih banyak konten judi online yang belum terdeteksi karena keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Tabel 1. Jumlah Konten Judi Online yang Diblokir oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa

Tahun	Situs Web	Aplikasi	Media Sosial	Total
2021	45	12	56	113
2022	72	21	96	189
2023	98	34	115	247

Sumber: Data Diskominfo Kabupaten Sumbawa (2024)

Proses pemblokiran dilakukan dengan mengirimkan permintaan pemblokiran ke Kementerian Kominfo dan penyedia layanan internet (ISP) yang ada di Indonesia. Namun demikian, efektivitas pemblokiran masih terbatas karena para pelaku judi online seringkali menggunakan domain baru atau server di luar negeri yang sulit dijangkau oleh otoritas Indonesia. Hasil wawancara dengan operator sistem monitoring mengungkapkan bahwa rata-rata situs judi online yang berhasil diblokir kembali muncul dengan alamat baru dalam waktu kurang dari seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas judi online secara tuntas.

Literasi Digital dan Sosialisasi

Strategi kedua yang dilakukan Diskominfo adalah literasi digital dan sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat. Diskominfo menyadari bahwa pencegahan melalui edukasi merupakan pendekatan jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan dengan pemblokiran yang bersifat reaktif. Oleh karena itu, Diskominfo mengembangkan program literasi digital yang menasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, hingga komunitas masyarakat umum.

Program literasi digital yang dilaksanakan meliputi: (1) sosialisasi bahaya judi online di sekolah-sekolah dan kampus; (2) pelatihan literasi digital bagi guru dan tenaga pendidik; (3) kampanye publik melalui media sosial dan media massa; (4) penyuluhan kepada orang tua dan keluarga tentang pengawasan penggunaan gadget anak; dan (5) pengembangan konten edukasi tentang bahaya judi online yang disebar melalui platform digital. Sepanjang tahun 2023,

Diskominfo telah melakukan 25 kali kegiatan sosialisasi yang menjangkau lebih dari 3.000 peserta di Kabupaten Sumbawa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa program literasi digital yang dilakukan Diskominfo cukup mendapat respons positif dari masyarakat. Beberapa informan dari kalangan pelajar dan orang tua mengakui bahwa mereka menjadi lebih waspada terhadap konten judi online setelah mengikuti sosialisasi. Namun demikian, cakupan program literasi digital masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa yang mencapai lebih dari 500 ribu jiwa. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Platform Digital

Strategi ketiga adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform digital. Diskominfo menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Diskominfo membangun koordinasi dengan Polres Sumbawa, Bareskrim Polri, serta platform digital seperti Google, Meta (Facebook/Instagram), dan TikTok untuk meminta bantuan dalam penghapusan konten judi online.

Koordinasi dengan Polres Sumbawa dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan dan data hasil monitoring untuk ditindaklanjuti secara hukum. Sepanjang tahun 2023, Diskominfo telah menyerahkan 15 laporan kasus judi online kepada Polres Sumbawa, dan 8 di antaranya berhasil diusut hingga tahap penyidikan. Koordinasi dengan platform digital dilakukan melalui mekanisme pelaporan konten yang tidak sesuai dengan kebijakan platform. Berdasarkan data Diskominfo, sebanyak 185 laporan konten judi online telah dikirimkan ke platform digital, dan sekitar 70% di antaranya berhasil dihapus.

Namun demikian, koordinasi dengan platform digital masih menghadapi kendala, terutama terkait respons yang lambat dan kebijakan privasi yang membatasi akses terhadap data pengguna. Selain itu, beberapa platform digital memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani konten judi online, sehingga proses penghapusan konten menjadi tidak seragam dan memakan waktu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Strategi

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mendukung efektivitas strategi pencegahan dan pemberantasan judi online oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa meliputi:

- a. Regulasi yang jelas: Adanya Peraturan Bupati dan aturan turunan yang mengatur tugas dan fungsi Diskominfo dalam pengawasan konten negatif memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan strategi.

- b. Komitmen pimpinan: Kepala Diskominfo dan jajaran pimpinan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya pencegahan judi online, yang tercermin dari alokasi anggaran dan pengembangan SDM di bidang keamanan siber.
- c. Kerjasama lintas sektor: Terjalannya kerjasama dengan Polres, Kominfo Provinsi, dan platform digital memperkuat kapasitas Diskominfo dalam melakukan pengawasan dan penindakan.
- d. Dukungan teknologi: Penggunaan sistem monitoring digital yang terintegrasi dengan Kementerian Kominfo memungkinkan deteksi konten judi online secara lebih cepat dan akurat.
- e. Partisipasi masyarakat: Mulai ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan konten judi online yang ditemukan, sehingga membantu Diskominfo dalam memperluas jangkauan pengawasan.

Faktor Penghambat

Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat efektivitas strategi pencegahan dan pemberantasan judi online meliputi:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia: Jumlah tenaga pengawas konten digital di Diskominfo masih sangat terbatas, hanya 3 orang yang bertugas untuk memantau seluruh konten digital di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini tidak sebanding dengan volume konten yang harus diawasi.
- b. Keterbatasan teknologi: Sistem monitoring yang ada belum memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) secara optimal, sehingga proses deteksi masih bersifat manual dan memakan waktu.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat: Sebagian masyarakat masih menganggap judi online sebagai hiburan biasa dan tidak menyadari dampak negatifnya, sehingga partisipasi dalam pelaporan masih rendah.
- d. Maraknya situs judi online baru: Setiap kali suatu situs diblokir, pelaku dengan cepat membuat situs baru dengan domain dan server yang berbeda, sehingga upaya pemblokiran menjadi tidak efektif dalam jangka panjang.
- e. Keterbatasan anggaran: Anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan judi online masih sangat terbatas, sehingga program literasi digital dan pengembangan teknologi tidak dapat berjalan secara optimal.
- f. Kurangnya koordinasi antar instansi: Meskipun koordinasi telah terjalin, namun intensitas dan kedalaman koordinasi masih kurang, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi terkait kasus judi online.

Efektivitas Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online

Efektivitas strategi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah jumlah konten judi online yang berhasil

diblokir. Seperti yang telah disajikan dalam tabel, jumlah konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan ini tidak selalu mencerminkan efektivitas, karena bisa juga disebabkan oleh meningkatnya aktivitas judi online itu sendiri.

Indikator kedua adalah tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Berdasarkan hasil wawancara dan survei kecil yang dilakukan, tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Sumbawa tentang bahaya judi online menunjukkan peningkatan, terutama di kalangan pelajar dan orang tua yang telah mendapatkan sosialisasi. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi, terutama di daerah pedesaan yang akses informasinya terbatas.

Indikator ketiga adalah jumlah laporan masyarakat tentang konten judi online. Data dari Diskominfo menunjukkan bahwa jumlah laporan dari masyarakat meningkat dari 23 laporan pada tahun 2022 menjadi 45 laporan pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan judi online.

Indikator keempat adalah jumlah kasus hukum yang berhasil ditindaklanjuti. Dari 15 laporan yang diserahkan ke Polres Sumbawa, 8 kasus berhasil diusut. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang cukup baik antara Diskominfo dan aparat penegak hukum, namun masih ada ruang untuk peningkatan.

Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terintegrasi untuk memberantas judi online secara efektif. Pendekatan yang bersifat reaktif (pemblokiran) perlu diimbangi dengan pendekatan proaktif (pencegahan melalui literasi dan pemberdayaan masyarakat) serta pendekatan represif (penegakan hukum) yang lebih tegas.

Analisis Strategi Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan

Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975; Mazmanian & Sabatier, 1983), strategi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumbawa dapat dianalisis dari beberapa dimensi. Dimensi komunikasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan dan strategi telah dilakukan, namun masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Dimensi sumber daya menunjukkan keterbatasan yang signifikan, terutama dalam hal SDM dan anggaran. Dimensi disposisi menunjukkan komitmen yang baik dari pimpinan, namun masih perlu ditingkatkan di tingkat pelaksana. Dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat.

Implikasi dari analisis ini adalah bahwa untuk meningkatkan efektivitas strategi, Diskominfo perlu melakukan perbaikan di semua dimensi tersebut. Penguatan sumber daya manusia melalui rekrutmen dan pelatihan, peningkatan anggaran untuk program pencegahan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas SDM Diskominfo di bidang keamanan siber dan pengawasan konten digital. Hal ini dapat dilakukan melalui rekrutmen tenaga ahli, pelatihan rutin, dan pengembangan kompetensi. Kedua, diperlukan pengembangan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan pemblokiran konten judi online. Ketiga, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online, termasuk kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet. Keempat, diperlukan program literasi digital yang lebih masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Kelima, diperlukan penguatan koordinasi antara Diskominfo, Polres, Kominfo Provinsi, dan instansi terkait lainnya dalam bentuk forum koordinasi rutin dan mekanisme pertukaran data yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa telah menerapkan strategi pencegahan dan pemberantasan judi online melalui tiga pilar utama: (1) pengawasan dan pemblokiran konten judi online melalui sistem monitoring digital; (2) literasi digital dan sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat; dan (3) koordinasi dengan aparat penegak hukum dan platform digital. Strategi ini telah menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari meningkatnya jumlah konten yang diblokir, meningkatnya laporan masyarakat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas strategi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya situs judi online baru, keterbatasan anggaran, dan kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Faktor pendukung utama adalah regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, kerjasama lintas sektor, dan dukungan teknologi.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM bidang keamanan siber, pengembangan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Upaya pencegahan dan pemberantasan judi online memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Laporan Tahunan Kominfo 2023: Penanganan Konten Negatif di Ruang Digital. Jakarta: Kominfo RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, A., & Sari, P. (2022). Strategi Pemberantasan Judi Online di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Keamanan Siber dan Telematika*, 8(2), 112-125.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.
- Rahayu, S., & Susanto, H. (2020). Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Judi Online di Tingkat Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 14(1), 45-58.
- Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47-53.
- Riyadi, R., & Deddy, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Widodo, T., & Hidayat, F. (2021). Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 17(3), 201-215.
- Wijaya, D., Mardiansyah, M., & Nurhidayati, S. (2025). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 304-316.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.